




PUTUSAN

Nomor : 1651/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Amnah Binti Murtala, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Dusun III RT.006 RW. 003 Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Herman Bin Jasman H. Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.010 RW. 004 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Nopember 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 17 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2000, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/KUA/19.06/05/PW.01/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017;

Hlm 1 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung dari Penggugat yang bernama Muhammad Bin Murtala dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah **Mansyur Yusuf dan Kasmir Tadu**;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Sampai sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ismayani (Perempuan) Umur 15 Tahun;
 - b. Ahmad Isnansyah (Laki-laki) Umur 9 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih sejak Mei Tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat menggunakan parang;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat selama kurang lebih 5 Tahun;
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak Bulan Agustus Tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 2 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000 di Desa Runggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

B. SUBSIDAIR


Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor;Pem/14.1/215/XI/2017 , tanggal 17 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KUA/19.06/05/PW.01/11/2017, tanggal 16 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 H. Mahdin bin M. Nur umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan .SD., tempat kediaman di RT.03/01 Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima,; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;
..Dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Amnah Binti Murtala dan Tergugat bernama Herman Bin Jasman H. Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 10 Mei 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;;

Hlm 4 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Maman bin Murtala saudara kandung dari Penggugat dengan disaksikan oleh Mansyur Yisuf dan Kasmir Tadu;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan tersebut adalah mas 3 gram;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat statusnya Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak tahun 2015 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan dinasehati, tapi tidak berhasil;

2. Salahudin S.Pdi H. Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan .PNS, tempat kediaman di RT. 04/02 Desa Ruinggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Amnah Binti Murtala dan Tergugat bernama Herman Bin Jasman H. Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hlm 5 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah kediaman sendiri di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Maman bin Murtala saudara kandung dari Penggugat dengan disaksikan oleh Mansyur Yusuf dan Kasmir Tadu;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan tersebut adalah Mas 3 gram; Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah stausnya Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, tapi buku nikahnya hilang
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suka cemburu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak tahun 2015 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan dinasehati, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat menggunakan parang;

Hlm 7 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



c. Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;

;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga dan Majelis Hakim agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah

Hlm 8 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hlm 9 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Amnah binti Murtala) dengan Tergugat (Herman bin Jasman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Herman bin Jasm,an) Terhadap Penggugat (Amnah binti Muertala);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000 ,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SHi sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;



Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Hlm 11 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. ,375.000-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. ,466.000-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 s/d Hlm 12 Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)